

**LAPORAN PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DESA AKHIR
TAHUN ANGGARAN 2025**



**DESA PERON KECAMATAN LIMBANGAN
KABUPATEN KENDAL
TAHUN 2026**

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
KATA PENGANTAR	ii
BAB I : PENDAHULUAN	
A. TUJUAN PENYUSUNAN LAPORAN	1
B. VISI DAN MISI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA	1
C. STRATEGI DAN KEBIJAKAN	3
BAB II : PROGRAM KERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA	
A. PROGRAM KERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DESA	7
B. PROGRAM KERJA PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	15
C. PROGRAM KERJA PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA	16
D. PROGRAM KERJA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA	16
E. PROGRAM KERJA PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA	17
F. PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA	18
G. KEBERHASILAN YANG DICAPAI, PERMASALAHAN YANG DIHADAPI DAN UPAYA YANG DITEMPUH	21
BAB III : PENUTUP	26
Lampiran – Lampiran :	
- Rekapitulasi Jumlah Penduduk Desa Bulan Desember 2025	

KATA PENGANTAR

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) Akhir Tahun Anggaran 2025 atas Pelaksanaan APBDes Tahun Anggaran 2025, Saya mengajak kita sekalian untuk menundukkan kepala, seraya mengangkat hati dan menaikkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu Wata'ala, karena atas Karunia, Hidayah dan nikmat kesehatan dari-Nya jualah kita dapat berkumpul dalam forum yang terhormat ini.

Laporan ini kami susun dengan maksud sebagai salah satu bentuk Laporan Kepala Desa kepada Bupati Kendal melalui Camat Limbangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, pemberdayaan masyarakat desa dan penanggulangan darurat bencana mendesak desa yang dilaksanakan selama 1 tahun anggaran yaitu mulai 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.

Penyampaian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) Desa Peron Akhir Tahun Anggaran 2025 kepada masyarakat Desa Peron melalui Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Peron ini, merupakan kewajiban kami selaku Kepala Desa Peron dalam rangka transparansi Pemerintah Desa selama Tahun Anggaran 2025 serta merupakan bagian dari mekanisme dalam penyelenggaraan pemerintahan yang berkaitan dengan penyelenggaraan tugas-tugas pokok dan fungsi Pemerintah Desa meliputi pelaksanaan tugas-tugas umum Pemerintahan, Pembangunan, Kemasyarakatan, Pelayanan serta Pemberdayaan Masyarakat selama kurun waktu satu tahun 2025.

Disamping itu, Laporan ini diharapkan dapat berguna dan bermanfaat bagi siapa saja yang membutuhkan informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan desa, serta sebagai sarana evaluasi dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa selama 1 tahun anggaran sehingga dapat diadakan perbaikan di tahun anggaran yang akan datang.

Hasil-hasil penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat desa selama kurun waktu Tahun 2025, akan kita cermati bersama dalam penjelasan selanjutnya. Pada dasarnya hasil-hasil yang telah dicapai oleh Pemerintahan Desa bersama Masyarakat Desa Peron selama Tahun Anggaran 2025 merupakan akumulasi dari hasil pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan dari tahun-tahun sebelumnya dan mekanisme pelaksanaannya menggunakan Rencana Pembangunan Tahunan Desa (RKPDdes) yang merujuk pada Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) yang dilakukan secara Partisipatif, Sinergis, Koordinatif, Transparan, Akuntabel dan berkelanjutan melalui pemanfaatan Potensi, Peluang, serta melihat Kelemahan dan tantangan yang dihadapi dalam pembangunan.

Penyampaian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) Desa Peron Akhir Tahun Anggaran 2025 ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Peron tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pembangunan, Pembinaan Kemasyarakatan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa Peron selama kurun waktu satu tahun, yaitu dari Januari sampai dengan Desember 2025. Penting disadari bahwa hasil yang dicapai merupakan kerja keras semua pihak, baik Pemerintahan Desa Peron maupun seluruh komponen pembangunan yang ada di Desa Peron sementara itu yang belum berhasil dilihat sebagai tantangan untuk diatasi di masa yang akan datang.

Semangat Otonomi Desa tercermin dengan upaya Pemerintahan Desa mengatur dan mengurus rumah tangga Desa dengan asas musyawarah dan mufakat serta mengedepankan partisipasi seluruh lapisan masyarakat dalam membangun Desa. Pungutan Desa yang dikenakan kepada masyarakat desa pada dasarnya merupakan wujud dari partisipasi masyarakat dalam membiayai pelaksanaan kegiatan Pemerintahan, Pembangunan, Pembinaan Kemasyarakatan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Peron.

Tak lupa kami sampaikan banyak ucapan terima kasih serta penghargaan yang setinggi-tingginya kami sampaikan kepada semua pihak, baik langsung maupun tidak langsung sehingga proses penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) Peron Kecamatan Limbangan Kabupaten Kendal ini dapat kami selesaikan tepat pada waktunya. Kritik dan saran kami harapkan dari semua pihak demi perbaikan penyusunan laporan ini di masa yang akan datang.

Tiada gading yang tak retak begitu pula selama saya beserta Aparat Pemerintah Desa dalam melaksanakan tugas tentunya tak lepas dari kesalahan dan kekhilafan, dan kami mohon agar dibukakan pintu maaf dan selanjutnya mari kita membangun Desa dengan semangat kebersamaan.

Akhirnya, semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan petunjuk dan bimbingan-Nya kepada kita semua dalam mewujudkan rencana, harapan dan keinginan meraih kemajuan dan perkembangan yang lebih baik dihari-hari selanjutnya. Amin.

Peron, 12 Januari 2026
Kepala Desa Peron

ERNA HERMAWATI

BAB I

PENDAHULUAN

A. TUJUAN PENYUSUNAN LAPORAN

Adapun tujuan dari penyusunan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan desa ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menggambarkan capaian kemajuan penyelenggaraan pemerintahan desa dalam kurun waktu 1 tahun anggaran.
2. Sebagai bahan evaluasi kinerja pemerintah Desa Peron.
3. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan serta mengoptimalkan partisipasi masyarakat.
4. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, berkeadilan dan berkelanjutan.
5. Menjadi kerangka acuan bagi seluruh perangkat pemerintah Desa Peron beserta seluruh *stakeholder* dalam menyusun rencana kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan maupun memfasilitasi kehidupan kemasyarakatan pada tahun berikutnya.
6. Agar desa memiliki dokumen penyelenggaraan pemerintahan Desa Peron yang berkekuatan hukum tetap.

B. VISI DAN MISI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA PERON

Sebagai akselerasi untuk mewujudkan kesinambungan antara pembangunan daerah Kabupaten Kendal dengan pembangunan Desa Peron, maka sebagai pedoman penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan pembangunan Desa Peron ditetapkan dalam bentuk Visi dan Misi sebagaimana yang tercantum dalam RPJMDesa Peron tahun 2020 – 2028.

Visi merupakan pandangan jauh ke depan ke mana dan bagaimana Desa Peron Kecamatan Limbangan Kabupaten Kendal harus dibawa dan berkarya agar konsisten, dapat eksis, antisipatif, inovatif serta produktif. Visi adalah juga suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan, berisikan cita –cita dan citra yang ingin diwujudkan, dibangun melalui proses refleksi dan proyeksi yang digali dan nilai- nilai luhur yang dianut oleh seluruh komponen stake holder

Berpihak atas dasar kondisi obyektif serta perkembangan situasi dan tantangan di masa mendatang, maka visi Desa Peron adalah:

“Terwujud nya masyarakat yang damai, sehat, sejahtera, dan religius”

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi. Sehingga misi berfungsi mempersatukan

gerak, langkah dan tindakan nyata bagi segenap komponen pemerintahan desa tanpa mengabaikan mandat yang diberikan. Adapun Misi Pemerintahan Desa Peron adalah sebagai berikut :

1. Bidang Pemerintahan

- a) Mengoptimalkan kinerja perangkat desa sesuai tugas pokok dan fungsinya (TUPOKSI)
- b) Memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya dan semudah-mudahnya sesuai prosedur
- c) Mewujudkan penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang transparan, akuntabel, amanah dalam pengelolaan keuangan desa
- d) Memberdayakan semua unsur kelembagaan desa dalam meningkatkan pembangunan

2. Bidang Pembangunan Masyarakat

- a) Melaksanakan pembangunan desa sesuai dengan keputusan musyawarah desa dan mengedapankan skala prioritas
- b) Dalam kegiatan pembangunan melibatkan unsur-unsur yang ada di dusun masing-masing
- c) Pembangunan yang tepat sasaran, tepat waktu dan tepat mutu
- d) Pengadaan dan peningkatan prasarana kebersihan
- e) Mengalokasikan anggaran untuk membangun rumah warga kurang mampu
- f) Menggali dan meningkatkan potensi wisata yang ada dan di desa

3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan

- a) Optimalisasi lembaga-lembaga dan organisasi masyarakat desa
- b) Peningkatan kapasitas/ pelatihan/ BinteK lembaga desa
- c) Mengoptimalkan kegiatan pemuda-pemudi di olahraga dan kesenian

4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat

- a) Usaha peningkatan ekonomi masyarakat (UP2K, kelompok tani, UKM, Bumdes)
- b) Bantuan alokasi dana guru TPQ, MDA, modin-modin dusun
- c) Pengadaan mobil SIAGA untuk masyarakat
- d) Optimalisasi Pendapatan Asli Desa untuk subsidi pelayanan masyarakat
- e) Optimalisasi dalam pengelolaan keuangan Dana Desa agar jangan terjadi Silpa pada akhir Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
- f) Mencari terobosan ke tingkat atasan untuk meningkatkan pendapatan dalam pembangunan desa selain dana transfer dan Pendapatan Asli Desa (aspirasi/hibah murni dan lainnya)

5. Bidang Kedaruratan/Penanggulangan Bencana

- a) Meningkatkan kegotong-royongan dan partisipasi warga dalam menjaga aset hasil-hasil pembangunan desa

- b) Selalu berkomunikasi kepada pihak-pihak yang terkait dengan penanggulangan bencana

C. STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Kebijakan Pembangunan

Arah kebijakan Pembangunan Desa

Dalam rangka melaksanakan strategi pembangunan daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran yang diharapkan sesuai dengan Visi, Misi Desa Peron, maka diperlukan arah kebijakan pembangunan desa yang akan dilaksanakan. Arah kebijakan pembangunan Desa Peron diarahkan pada terwujudnya masyarakat desa yang mandiri, makmur, agamis dan berkeadilan, yang didukung oleh sarana prasarana yang memadai dan aparatur pemerintahan yang handal. Untuk mencapai hal tersebut, maka fokus kebijakan pembangunan Desa Peron enam tahun mendatang diutamakan pada tiga bidang yaitu:

1. Pembangunan Wilayah
2. Sosial Budaya
3. Ekonomi

Bidang pembangunan wilayah meliputi: Pekerjaan umum, sarana pendidikan, sarana pemerintahan, sarana keagamaan, bidang olahraga, sumber daya air dan bidang penerangan. **Bidang sosial budaya meliputi:** bidang pendidikan, bidang kesehatan, bidang manajemen pemerintahan dan bidang sosial. **Bidang ekonomi meliputi:** bidang pertanian, bidang peternakan dan perikanan, bidang perdagangan dan usaha kecil menengah.

Arah Kebijakan Keuangan Desa

Arah Kebijakan Keuangan Desa adalah kebijakan penyusunan program dan indikasi kegiatannya pada pengelolaan pendapatan dan belanja Desa secara efektif dan efisien. Secara garis besar, Arah Kebijakan Keuangan Desa, meliputi:

I. Arah Kebijakan Pendapatan Desa

1. Sumber pendapatan desa
 - a. Pendapatan Asli Desa, yang meliputi :
 1. hasil usaha desa;
 2. hasil kekayaan desa
 3. hasil swadaya dan partisipasi;
 4. hasil gotong royong;
 5. lain-lain pendapatan asli Desa yang sah.
 - b. Bagi hasil pajak daerah Kabupaten paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) untuk desa dan dari retribusi Kabupaten sebagian diperuntukkan bagi desa;

- c. Bagian dari dana perimbangan keuangan daerah yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten untuk desa paling sedikit 10 % (sepuluh perseratus) yang pembagiannya untuk desa secara proporsional yang merupakan Alokasi Dana Desa (ADD);
 - d. Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat.
2. Kebijakan Pengelolaan Pendapatan Desa
- Kebijakan umum pengelolaan pendapatan Desa adalah meningkatkan efektivitas dan optimalisasi sumber- sumber pendapatan desa melalui :
- a. Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber penerimaan lainnya yang sah.
 - b. Peningkatkan kesadaran dan ketaatan masyarakat untuk membayar pajak dengan penuh tanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang- undang yang berlaku.
 - c. Pengelolaan dan pemanfaatan aset-aset Desa yang potensial.
 - d. Peningkatan manajemen pengelolaan keuangan Desa
 - e. Peningkatan pelayanan kepada wajib/obyek pajak
 - f. Peningkatan sosialisasi/penyuluhan tentang pajak kepada masyarakat
 - g. Pembangunan infrastruktur pendukung peningkatan pendapatan desa
 - h. Penyusunan dan perubahan peraturan tentang pendapatan Desa.

II. Arah Kebijakan Belanja Desa

1. Jenis Belanja Desa :

a. Belanja Langsung

- ✓ Belanja Program Sarana dan Prasarana
- ✓ Belanja Program Sosial Budaya
- ✓ Belanja Program Pemerintahan
- ✓ Belanja Bidang Ekonomi

b. Belanja Tidak Langsung

- ✓ Belanja Pegawai
- ✓ Belanja Hibah
- ✓ Belanja Bantuan Sosial
- ✓ Belanja Tak Terduga

2. Kebijakan Pengelolaan Belanja Desa

Kebijakan dan proyeksi belanja Desa adalah kebijakan menengani pengalokasian belanja pada bidang, fungsi dan sektor, serta proyeksi besaran anggaran bidang, fungsi dan sektor dalam jangka waktu lima tahun. Berdasarkan masalah yang dihadapi desa serta program prioritas pembangunan tahun 2020 - 2028 maka arah kebijakan belanja Desa adalah sebagai berikut :

- ✓ Efesiensi anggaran pada belanja tidak langsung

- ✓ Memperbesar alokasi belanja langsung dan belanja bantuan sosial dalam mempercepat pengurangan kemiskinan.
- ❖ Kegiatan dibiayai APBN, APBD Provinsi, dan APBD Kabupaten apabila:
 - Bukan Kewenangan Desa
 - Biayanya terlalu besar / tidak mampu dibiayai Desa
 - Desa tidak mempunyai kapasitas teknis untuk melaksanakannya
- ❖ Kegiatan dibiayai APBDesa apabila :
 - Kewenangan Desa
 - Biayanya terjangkau oleh anggaran Desa
 - Desa mempunyai kapasitas teknis untuk melaksanakannya
- ❖ Berasal dari selain sumber diatas misal :
 - Bantuan dari organisasi pemerintah
 - Bantuan Program (PPIP, PNPM, dll)
 - Pihak ketiga lainnya (Perusahaan, dll)

Strategi pencapaian

Strategi pembangunan desa merupakan rencana yang menyeluruh dan terpadu mengenai upaya-upaya pembangunan yang akan dilaksanakan oleh pemerintah bersama seluruh komponen masyarakat untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan desa. Untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan desa tersebut maka pemerintah menempuh empat strategi pokok pencapaian pembangunan yaitu:

a. Pembangunan Desa yang Berkesinambungan dan Berkelanjutan.

Pembangunan Daerah yang berkesinambungan diarahkan untuk melanjutkan program pembangunan yang telah dicanangkan dan dilaksanakan pada masa-masa sebelumnya. Program-program pembangunan yang sudah dilaksanakan akan dilanjutkan dengan modifikasi sesuai dengan kemajuan jaman dan tuntutan masyarakat. Pembangunan Desa yang berkelanjutan diarahkan agar pembangunan Desa mempertimbangkan pelestarian sumberdaya alam dan lingkungan hidup. Langkah-langkah membangun harus bermanfaat bagi generasi sekarang dan bagi keberlanjutan pembangunan generasi-generasi berikutnya. Kondisi lingkungan dan sumber daya alam harus dikelola agar pembangunan dapat memberikan sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat dari generasi ke generasi.

b. Peningkatan Kualitas Kehidupan Masyarakat.

Diarahkan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat Desa Peron dalam segala aspek terutama yang berhubungan dengan pemenuhan

kebutuhan dasar yaitu kebutuhan akan pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, airbersih, pertanahan, sumber daya alam dan lingkungan hidup, rasa aman dari perlakuan atau ancaman tindak kekerasan, dan hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial-politik, baik bagi perempuan maupun laki laki. Hak-hak dasar tidak berdiri sendiri tetapi saling mempengaruhi satu sama lain sehingga tidak terpenuhinya satu hak dapat mempengaruhi pemenuhan hak lainnya.

c. *Percepatan Pembangunan Desa dengan Mengembangkan Ekonomi Lokal*

Diarahkan untuk pengembangan ekonomi local (local economic development), yaitu dengan mengembangkan kapasitas dan kegiatan ekonomi masyarakat di desa untuk meningkatkan derajat kemajuan ekonomi daerah secara keseluruhan. Oleh karena itu, strategi ini yang diharapkan tepat dan mampu mengenali dan menggali potensi ekonomi produktif yang berdaya saing (knowledge based economy) sekaligus berbasis sumber daya local (resource based economy) baik melalui pemerintah daerah, sektor swasta dan kelembagaan /organisasi yang berbasis masyarakat setempat.

d. *Pemberdayaan Masyarakat*

Diarahkan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat untuk berperan aktif dalam kegiatan-kegiatan pembangunan sosial, budaya dan ekonomi. Melalui pemberdayaan ini masyarakat diarahkan untuk mengoptimalkan kemampuan baik sumberdaya manusia maupun sumber daya alam yang dimiliki. Komitmen untuk pemberdayaan masyarakat ini akan didukung sepenuhnya oleh alokasi anggaran pembangunan yang berpihak pada masyarakat dengan strategi *Anggaran Untuk Rakyat Menuju Sejahtera*. Tujuan pemberdayaan masyarakat ini adalah untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan sikap masyarakat terhadap berbagai inovasi pertanian, pengolahan hasil laut, dan ketrampilan yang dapat diterapkan dalam rangka meningkatkan produksi pertanian dan perikanan, pendapatan masyarakat dan kesejahteraan masyarakat.

BAB II

PROGRAM KERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA

A. PROGRAM KERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA

Merupakan uraian tentang Rencana dan Pelaksanaan Program Kerja Bidang Pemerintahan Desa dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (2020 - 2028) sesuai dengan kewenangan Desa Peron.

Adapun pelaksanaan rincian kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa, adalah sebagaimana tabel berikut ini :

RINCIAN KEGIATAN BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA TAHUN 2025

No	Sub Bidang	Kegiatan	Banyaknya
1	2	3	4
1.	Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	- Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	12 bulan
		- Penyediaan Penghasilan Tetap Ke – 13 Kepala Desa	1 bulan
		- Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	12 bulan
		- Penyediaan Penghasilan Tetap Ke – 13 Perangkat Desa	1 bulan
		- Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	12 bulan
		- Penyediaan Operasional Pemerintah Desa	12 bulan
		- Penyediaan Tunjangan BPD	12 bulan
		- Penyediaan Operasional BPD	12 bulan
		- Penyediaan Insentif/ Operasional RT/ RW	33 RT 10 RW
		- Penyediaan Operasional Pemerintah Desa Yang Bersumber Dari Dana Desa	12 bulan
		- Penyediaan Tambahan Tunjangan bagi Kepala Desa (hasil pengelolaan tanah Bengkok)	12 bulan
		- Penyediaan Tambahan Tunjangan bagi Perangkat Desa (hasil pengelolaan tanah	12 bulan

		Bengkok)	
		- Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	12 bulan
		- Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	12 bulan
		- Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	12 bulan
	Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	- Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/ Pembahasan APBDes - Penyusunan RKPDDes dan Produk Hukum Desa - Musrenbangdes - Pengembangan Sistem Informasi Desa (SID)	1 Kali 6 Paket 1 Kali 1 Paket
2	Peraturan perundang-undangan	a. Peraturan Desa	6
		b. Peraturan Bersama Kepala Desa	0
		c. Peraturan Kepala Desa	5
		d. Keputusan Kepala Desa	30
3	Pendataan Penduduk	a. Jumlah Penduduk:	3.691
		1) Laki-laki	1.851
		2) Perempuan	1.840
		3) Jumlah Kepala Keluarga	1.256
		4) Jumlah Anggota Keluarga	3.691
		5) Jumlah Jiwa	3.691
		b. Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan:	
		1) Tidak/belum sekolah	1.316
		2) Blm tamat SD/ sederajat	188
		3) Tamat SD/ sederajat	1.160
		4) SLTP/ sederajat	583
		5) SLTA/ sederajat	336
		6) Diploma I/II	3
		7) Akademi/ Diploma III/ S Muda	21
4	Penyediaan Sarana dan	- Kipas Angin Kantor	1 Unit
		- Printer	1 Unit

	Prasarana Pemerintahan Desa	- Meja Lipat Portable - Lemari Arsip - Kursi Rapat	6 Unit 1 Unit 30 Unit
5	Pengembangan Sistem Informasi Desa	- Laptop	2 Unit
6	Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, dan Kearsipan	- Pelayanan Adminduk Online	12 bulan
7	Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan	- Pembayaran PBB Tanah Kas Desa	26 Bidang

A. DAFTAR APARATUR PEMERINTAHAN DESA

1. DAFTAR NAMA KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA PERON KECAMATAN LIMBANGAN

NO.	NAMA	JABATAN	PURNA TUGAS/ AMJ
1.	Erna Hermawati	Kepala Desa	15-05-2028
2.	Muchlasin	Sekretaris Desa	25-01-2049
3.	Naniek Mardiani	Kaur TU dan Umum	23-01-2028
4.	Parwoto	Kaur Keuangan	15-01-2035
5.	Tri Tarwiyah	Kaur Perencanaan	26-12-2055
6.	Munandirin	Kasi Pemerintahan	30-11-2030
7.	Parno	Kasi Kesejahteraan	11-03-2033
8.	Suadi	Kadus I (Krajan)	10-07-2032
9.	Sri Lestari	Kadus II (Getas)	26-12-2050
10.	Suyitno	Kadus III (Nampu)	16-01-2037
11.	Suryanto	Kadus IV (Ketro)	04-08-2032
12.	Tri Ariyanto	Kadus V (Manggung)	21-12-2043

2. DAFTAR NAMA ANGGOTA BPD DESA PERON

NO.	NAMA	JABATAN	PURNA TUGAS/ AMJ
1.	Fatchurrochman	Ketua	24-07-2027
2.	Joko Ariantono	Wakil Ketua	24-07-2027

3.	Dewi Fajar Cholisoh	Sekretaris	24-07-2027
4.	Eko Cahyono	Ketua Bidang 1	24-07-2027
5.	Sutariyanto	Ketua Bidang 2	24-07-2027
6.	Harti	Anggota	24-07-2027

B. DAFTAR DAN NAMA PENGURUS LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA

NO.	NAMA LKD / NAMA PENGURUS	JABATAN	PURNA TUGAS/ AMJ
I.	LPMD		
1.	Margiyanto	Ketua	23-09-2026
2.	Purwanto	Wakil Ketua	23-09-2026
3.	Ria Nurma Marganingtyas	Sekretaris	23-09-2026
4.	Muhamad Badawi	Anggota	23-09-2026
5.	Tomas Abidin	Anggota	23-09-2026
6.	Altono	Anggota	23-09-2026
7.	Arifin	Anggota	23-09-2026
8.	Trimanto	Anggota	23-09-2026
9.	Mulikin	Anggota	23-09-2026
II.	Tim Penggerak PKK		
1.	Subiyartini	Ketua	20-05-2028
2.	Nila Amalia Husna	Sekretaris I	20-05-2028
3.	Kasih Handayani	Sekretaris II	20-05-2028
4.	Naniek Mardiani	Sekretaris III	20-05-2028
5.	Siti Milatiah	Bendahara	20-05-2028
6.	Binasiyah	Pokja I	20-05-2028
7.	Rusmi faidah	Pokja I	20-05-2028
8.	Latifah	Pokja I	20-05-2028
9.	Sumini	Pokja I	20-05-2028
10.	Musrifah	Pokja II	20-05-2028
11.	Wasilah	Pokja II	20-05-2028
12.	Sri Murni	Pokja II	20-05-2028
13.	Subiyarti	Pokja III	20-05-2028
14.	Rochidayati	Pokja III	20-05-2028

15	Siti Milatiah	Pokja III	20-05-2028
16	Sunatun	Pokja IV	20-05-2028
17	Kenik S	Pokja IV	20-05-2028
18	Ida Ria	Pokja IV	20-05-2028
19	Sri rahayu	Pokja IV	20-05-2028
20	Sutirah	Pokja IV	20-05-2028
21	Astiti	Pokja IV	20-05-2028
22	Rumiyati	Pokja IV	20-05-2028
23	Sukinah	Pokja IV	20-05-2028
III.	Karang Taruna "Karya Taruna"		
1.	Sholikin GP	Ketua	24-07-2026
2.	Ilham Bayu Marga	Wakil Ketua	24-07-2026
3.	Yaqien Himawan	Sekretaris	24-07-2026
4.	A.Arikza Hudaefi	Bendahara	24-07-2026
5.	Rokhim	Anggota	24-07-2026
6.	Saefudin	Anggota	24-07-2026
7.	Harun	Anggota	24-07-2026
8.	Bagas,	Anggota	24-07-2026
9.	Cahya Widi R,	Anggota	24-07-2026
10.	Iyudin	Anggota	24-07-2026
11.	Suroso	Anggota	24-07-2026
12.	Widia Sulistyawati	Anggota	24-07-2026
13.	Ari Wibowo	Anggota	24-07-2026
IV.	Hansip Linmas		
1	Rahardi	(Komandan Regu I)	
2	Afiq Mukorozi	(kesiap siagaan & Kewaspadaan Dini)	23-09-2026
3	Asnawi	Anggota	23-09-2026
4	Ampriyadi	Anggota	23-09-2026
5	Ponidi	Anggota	23-09-2026
6	Gimanto	Anggota	23-09-2026
7	Ahmad Sodri	(Komandan Regu II)	23-09-2026
8	Suroso	(Pengamanan)	23-09-2026
9	Surateman	Anggota	23-09-2026
10	Adi Sucipto	Anggota	23-09-2026

11	Purwoto	Anggota	23-09-2026
12	Nasikhin	(Komandan Regu III)	23-09-2026
13	Sutari	(Pertolongan pertama pada korban &	23-09-2026
14	Sudarno	kebakaran)	23-09-2026
15	Mufidin	Anggota	23-09-2026
16	Roni	Anggota	23-09-2026
17	Lasmoro	(Komandan Regu IV)	23-09-2026
18	Suroso	(Penyelamatan dan evakuasi)	23-09-2026
19	Thomas Abidin	Anggota	23-09-2026
20	Suisman	Anggota	23-09-2026
21	Sukarno	Anggota	23-09-2026
22	Rugito	(Komandan Regu V)	23-09-2026
23	Rahmadi	(Dapur Umum)	23-09-2026
24	Sukiman	Anggota	23-09-2026
25	Warsiyo	Anggota	23-09-2026
26	Muhsinin	Anggota	23-09-2026

C. PRODUK HUKUM DESA

NO.	PRODUK HUKUM	NOMOR	TENTANG
1.	Peraturan Desa	Nomor : 01 Tahun 2025	Realisasi APBDes 2024
2.	Peraturan Desa	Nomor : 02 Tahun 2025	Penyertaan Modal BUMDes Mukti Makmur
3.	Peraturan Desa	Nomor : 03 Tahun 2025	Perubahan APBDes 2025
4.	Peraturan Desa	Nomor : 04 Tahun 2025	Aset Desa
5.	Peraturan Desa	Nomor : 05 Tahun 2025	RKPDes Tahun 2026
6.	Peraturan Desa	Nomor : 06 Tahun 2025	APBDes Tahun 2026
7.	Peraturan Kepala Desa	Nomor : 01 Tahun 2025	Penjabaran APBDes Tahun Anggaran 2025
8.	Peraturan Kepala Desa	Nomor : 02 Tahun 2025	Penetapan KPM BLT Desa Tahun 2025
9.	Peraturan Kepala Desa	Nomor : 03 Tahun 2025	Perubahan atas Peraturan Kepala Desa Peron Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Penjabaran APBDes Tahun Anggaran 2025
10.	Peraturan Kepala Desa	Nomor : 04 Tahun 2025	Displin dan Penilaian Kinerja Perangkat Desa

11.	Peraturan Kepala Desa	Nomor : 05 Tahun 2025	Penjabaran Perubahan APBDes Tahun Anggaran 2025
12.	Keputusan Kepala Desa	Nomor : 141/001/2025	Penunjukan Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa
13.	Keputusan Kepala Desa	Nomor : 141/002/2025	Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan
14.	Keputusan Kepala Desa	Nomor : 900/003/2025	Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD)
15.	Keputusan Kepala Desa	Nomor : 141/004/2025	Persetujuan Pengesahan Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA)
16.	Keputusan Kepala Desa	Nomor : 188/005/2025	Penetapan Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Aset Desa
17.	Keputusan Kepala Desa	Nomor : 520/006/2025	Pembentukan Kelompok Tani Hutan "Subur Makmur"
18.	Keputusan Kepala Desa	Nomor : 560/007/2025	Daftar Nama Tenaga Kerja Dalam Kegiatan Pembangunan Desa
19.	Keputusan Kepala Desa	Nomor : 141/008/2025	Tim Pengelola Sistem Informasi Desa (SID)
20.	Keputusan Kepala Desa	Nomor : 400/009/2025	Pembentukan Forum Anak Desa Peron
21.	Keputusan Kepala Desa	Nomor : 141/010/2025	Pengesahan Pengurus Majelis Taklim (Umi Sa'adah)
22.	Keputusan Kepala Desa	Nomor : 141/011/2025	Pengesahan Pengurus Majelis Taklim (Imroatus Sholikhah)
23.	Keputusan Kepala Desa	Nomor : 400/012/2025	Penguatan Kelompok Masyarakat "Tirto Makmur"
24.	Keputusan Kepala Desa	Nomor : 141/013/2025	Kelompok Pengelola Sistem Air Murni dan Sanitasi (KPSPAMS) Ma'ul Barokah
25.	Keputusan Kepala Desa	Nomor : 141/014/2025	Penetapan Harga Satuan Barang dan Jasa
26.	Keputusan Kepala Desa	Nomor : 360/015/2025	Pembentukan Forum Pengurangan Resiko

			Bencana (FPRB)
27.	Keputusan Kepala Desa	Nomor : 360/016/2025	Pembentukan Tim Relawan Penanggulangan Bencana
28.	Keputusan Kepala Desa	Nomor : 141/016/2025	Standar Operasional Pelayanan (SOP)
29.	Keputusan Kepala Desa	Nomor : 141/017/2025	Pengesahan Pengangkatan Ketua Rukun Warga (RW) dan Ketua Rukun Tetangga (RT)
30.	Keputusan Kepala Desa	Nomor : 141.1/017/2025	Pengangkatan Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa
31.	Keputusan Kepala Desa	Nomor : 400/018/2025	Penetapan Kelompok Usaha Bersama (KUB) UMKM Semangat Berkarya (Sekar)
32.	Keputusan Kepala Desa	Nomor : 141/019/2025	Penetapan Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Aset Desa
33.	Keputusan Kepala Desa	Nomor : 180/021/2025	Pembentukan dan Penugasan Paralegal Pada Pos Bantuan Hukum
34.	Keputusan Kepala Desa	Nomor : 180/022/2025	Pembentukan Kelompok Keluarga Sadar Hukum
35.	Keputusan Kepala Desa	Nomor : 400.3.2/023/2025	Penetapan Ibu Subiyartini Sebagai Bunda Pendidikan Anak Usia Dini
36.	Keputusan Kepala Desa	Nomor : 141/024/2025	Pembentukan Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) Sukses Bersama
37.	Keputusan Kepala Desa	Nomor : 141/025/2025	Pengangkatan Tim Pelaksana Pengelola Tanah-tanah Kas Desa
38.	Keputusan Kepala Desa	Nomor : 141/026/2025	Hasil Lelang Tanah Kas Desa

39.	Keputusan Kepala Desa	Nomor : 141/027/2025	Pengunaan Hasil Lelang Tanah Kas Desa
40.	Keputusan Kepala Desa	Nomor : 400.9.12.5/28/2025	Pengangkatan Pengurus Karang Taruna "Karya Taruna"
41.	Keputusan Kepala Desa	Nomor : 400.10.3.1/29/2025	Penunjukan Pengurus Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga
42.	Keputusan Kepala Desa	Nomor : 200.1.4/30/2025	Pengangkatan Pengurus Satuan Perlindungan Masyarakat

B. PROGRAM KERJA PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA

Uraian disini tentang Perencanaan dan Pelaksanaan Program Kerja Bidang Pembangunan Desa dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintahan Desa dan Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Desa sesuai dengan kewenangan Desa Peron.

Adapun pelaksanaan rincian kegiatan bidang pembangunan desa, adalah sebagaimana tabel berikut ini:

RINCIAN KEGIATAN BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN TAHUN 2025

No	Sub Bidang	Kegiatan	Jumlah/ Ada/ Tidak Ada - Ya/Tidak
1	2	3	4
1.	Pendidikan	1. Penyelenggaraan operasional PAUD, TK dan MDA	12 bulan
2.	Kesehatan	1. Penyelenggaraan PMT Posyandu	12 bulan
		2. Penyelenggaraan PMT Balita Stunting	12 bulan
		3. Penyediaan Insentif Kader Posyandu	12 bulan
		4. Penyediaan Sarana Prasarana Posyandu	1 Paket
		5. Rumah Desa Sehat	1 Kegiatan
		6. Rembug Stunting	1 Kegiatan
		7. Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	12 bulan

39.	Keputusan Kepala Desa	Nomor : 141/027/2025	Pengunaan Hasil Lelang Tanah Kas Desa
40.	Keputusan Kepala Desa	Nomor : 400.9.12.5/28/2025	Pengangkatan Pengurus Karang Taruna "Karya Taruna"
41.	Keputusan Kepala Desa	Nomor : 400.10.3.1/29/2025	Penunjukan Pengurus Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga
42.	Keputusan Kepala Desa	Nomor : 200.1.4/30/2025	Pengangkatan Pengurus Satuan Perlindungan Masyarakat

B. PROGRAM KERJA PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA

Uraian disini tentang Perencanaan dan Pelaksanaan Program Kerja Bidang Pembangunan Desa dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintahan Desa dan Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Desa sesuai dengan kewenangan Desa Peron.

Adapun pelaksanaan rincian kegiatan bidang pembangunan desa, adalah sebagaimana tabel berikut ini:

RINCIAN KEGIATAN BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN TAHUN 2025

No	Sub Bidang	Kegiatan	Jumlah/ Ada/ Tidak Ada - Ya/Tidak
1	2	3	4
1.	Pendidikan	1. Penyelenggaraan operasional PAUD, TK dan MDA	12 bulan
2.	Kesehatan	1. Penyelenggaraan PMT Posyandu	12 bulan
		2. Penyelenggaraan PMT Balita Stunting	12 bulan
		3. Penyediaan Insentif Kader Posyandu	12 bulan
		4. Penyediaan Sarana Prasarana Posyandu	1 Paket
		5. Rumah Desa Sehat	1 Kegiatan
		6. Rembug Stunting	1 Kegiatan
		7. Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	12 bulan

		8. Revitalisasi Gedung PKD/Polindes Tahap 2	12 bulan
		9. Penyediaan Obat PKD/Polindes	12 bulan
3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1. Pemeliharaan Jalan Usaha Tani 2. Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa	6 Paket 3 Paket
4	Kawasan Permukiman	1. Pemeliharaan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga	1 Paket
5	Pariwisata	1. Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Desa 2. Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa	1 Paket 1 Paket

C. PROGRAM KERJA BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA

Uraian disini tentang Perencanaan dan Pelaksanaan Program Kerja Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintahan Desa dan Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Desa sesuai dengan kewenangan Desa Peron.

Adapun pelaksanaan rincian kegiatan bidang pembinaan kemasyarakatan desa, adalah sebagaimana tabel berikut ini;

RINCIAN KEGIATAN BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA TAHUN 2025

No	Sub Bidang	Kegiatan	Banyaknya
1	2	3	4
1.	Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	1. Penyediaan Seragam Linmas 2. Pembinaan Karang Taruna 3. Pembinaan PKK 4. Penyelenggaraan Festival Kebudayaan dalam rangka P4GN	5 Pcs 1 Paket 1 Paket 1 Kegiatan

D. PROGRAM KERJA BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

Uraian disini tentang Perencanaan dan Pelaksanaan Program Kerja Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintahan Desa dan Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Desa sesuai dengan kewenangan Desa Peron.

Adapun pelaksanaan rincian kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat desa adalah sebagaimana tabel berikut ini :

**RINCIAN KEGIATAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
TAHUN 2025**

No	Sub Bidang	Kegiatan	Banyaknya/ Jumlah
1	2	3	4
1.	Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	1. Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa	1 Paket
2.	Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	1. Pelatihan UMKM bagi PKK	1 Paket
3.	Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)	1. Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi	1 Paket

E. PROGRAM KERJA PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA

Uraian disini tentang Perencanaan dan Pelaksanaan Program Kerja Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat, dan Mendesak Desa dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintahan Desa dan Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Desa sesuai dengan kewenangan Desa Peron.

Adapun pelaksanaan rincian kegiatan bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa, adalah sebagaimana tabel berikut ini:

**RINCIAN KEGIATAN BIDANG PELAKSANAAN PENANGGULANGAN BENCANA,
DARURAT DAN MENDESAK DESA TAHUN 2025**

No	Sub Bidang	Kegiatan	Banyaknya/ Jumlah
1	2	3	4
1.	Sub Bidang Penanggulangan Bencana	Kegiatan Penanggulangan Bencana	1 Paket
2.	Sub Bidang	Penyelenggaraan Musyawarah Desa	1 Paket

	Keadaan Darurat	Khusus (BLT DD)	
3.	Sub Bidang Keadaan Mendesak	Bantuan Tunai Langsung (BLT DD)	(15 KPM x 12 bulan)

F. PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Desa Peron Tahun 2025 Kecamatan Limbangan akan kami jelaskan di bawah ini :

RINCIAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PERON TAHUN ANGGARAN 2025	
1. Pendapatan Desa	Rp. 2.205.764.779,00
2. Belanja Desa	
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Rp. 788.327.774,00
b. Bidang Pembangunan	Rp. 1.071.247.800,00
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp. 27.750.000,00
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp. 41.005.000,00
e. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa	Rp. 58.550.000,00
Jumlah Belanja	Rp. 1.986.880.574,00
Surplus/Defisit	Rp. (218.884.205,00)
3. Pembiayaan Desa	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 205.654.323,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp. 205.654.323,00
Selisih Pembiayaan (a – b)	Rp. 13.229.882,00

RINCIAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN 2025

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN (RP)	KET
1	PENDAPATAN	2.205.764.779,00	
41	Pendapatan Asli Desa	131.200.000,00	
412	Hasil Aset Desa	131.200.000,00	
42	Pendapatan Transfer	2.045.467.952,00	
421	Dana Desa	738.387.920,00	
422	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	153.052.032,00	

423	Alokasi Dana Desa	455.028.000,00	
424	Bantuan Keuangan Provinsi	700.000.000,00	
425	Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota		
43	Pendapatan Lain-lain	27.096.827,00	
436	Bunga Bank	3.596.827,00	
437	Lain-lain pendapatan yang Sah	23.500.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	2.205.764.779,00	
2	BELANJA		
1	<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	788.327.774,00	
11	<u>Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan Dan</u>	709.296.412,00	
111	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	81.050.000,00	
112	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	379.598.900,00	
113	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desadan Perangkat Desa	25.510.044,00	
114	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK,Honor PKPKD dan PPKD dll)	55.052.272,00	
115	Penyediaan Tunjangan BPD	38.400.000,00	
116	Penyedia Operasional BPD (Rapat, ATK, Makan Minum, perlengkapan lainnya)	4.685.19600	
117	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	43.000.000,00	
118	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang Bersumber dari Dana Desa	19.000.000,00	
1191	Penyediaan Tambahan Tunjangan bagi Kepala Desa (Hasil Pengelolaan Tanah Bengkok)	18.000.000,00	
1192	Penyediaan Tambahan Tunjangan bagi Perangkat Desa (Hasil Pengelolaan Tanah	75.000.000,00	
12	<u>Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa</u>	16.450.000,00	
121	Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	16.450.000,00	
13	<u>Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistika dan Kearsipan</u>	47.696.000,00	
1301	Pelayanan Umum dan Kependudukan	12.300.000,00	

1302	Penyusunan/ Pemutakhiran Data SDGs	35.396.000,00	
14	<u>Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan,</u>	12.750.000,00	
141	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/ Pembahasan APBDes	5.880.000,00	
146	Penyusunan kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/keuangan)	6.870.000,00	
156	Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan	2.135.362	
2	<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	1.071.247.800,00	
21	<u>Sub Bidang Pendidikan</u>	27.300.000,00	
211	Penyelenggaran PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal	27.300.000,00	
22	<u>Sub Bidang Kesehatan</u>	175.336.800,00	
211	Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa	4.000.000,00	
222	Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, KlsBumil, Lamsia, Insentif)	30.000.000,00	
2204	Penyelenggaraan Desa Siaga kesehatan	23.710.000,00	
2209	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/ Pengadaan Sarana/Prasarana	117.626.800,00	
23	<u>Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</u>	771.701.000,00	
233	Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	404.600.000,00	
235	Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong/Selokan/Parit/Drainase)	367.101.000,00	
24	<u>Sub Bidang Kawasan Pemukiman</u>	71.410.000,00	
243	Pemeliharaan Sumber Air Bersih Milik Desa	71.410.000,00	
28	<u>Sub Bidang Pariwisata</u>	25.500.000,00	
282	Pembangunan /Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Desa	23.000.000,00	
283	Pengembangan Pariwisata Desa (Pelatihan)	2.500.000,00	
3	<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	27.750.000,00	

31	<u>Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan</u>	<u>3.750.000,00</u>	-
313	Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban dan Perlindungan	3.750.000,00	
32	<u>Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan</u>	<u>6.000.000,00</u>	
32	Penyelenggaraan Festival Kesenian	6.000.000,00	
33	<u>Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga</u>	<u>8.000.000,00</u>	
336	Pembinaan Karang Taruna/ Klub Kepemudaan/ Olahraga Tingkat Desa	8.000.000,00	
34	<u>Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat</u>	<u>10.000.000,00</u>	
343	Pembinaan PKK	10.000.000,00	
4	<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>41.005.000,00</u>	
42	<u>Sub Bidang Pertanian Dan Peternakan</u>	<u>5.000.000,00</u>	
424	Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier	5.000.000,00	
4.5	<u>Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil</u>	<u>36.005.000,00</u>	
4.5.2	Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi	36.005.000,00	
5	<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA</u>	<u>58.550.000,00</u>	
51	Penanggulangan Bencana	3.550.000,00	
520	Sub Bidang Keadaan Darurat	1.000.000,00	
530	Penanganan Keadaan Mendesak	54.000.000,00	
	JUMLAH BELANJA	1.986.880.574,00	
6	PEMBIAYAAN		
61	Penerimaan Pembiayaan	4.345.677,00	
611	SILPA Tahun Sebelumnya	4.345.677,00	
62	Pengeluaran Pembiayaan	210.000.000,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	13.229.882,00	

G. KEBERHASILAN YANG DICAPAI, PERMASALAHAN YANG DIHADAPI DAN UPAYA YANG DITEMPUH :

Adapun keberhasilan yang dicapai dalam kurun waktu 1 (satu) tahun anggaran 2025 adalah sebagai berikut :

1. BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA

Keberhasilan yang sudah dicapai pada bidang penyelenggaraan pemerintahan desa pada tahun 2025 adalah sebagai berikut:

NO	URAIAN	REALISASI	KET
1	Penghasilan Tetap dan tunjangan Kepala Desa	51.050.000	12 bulan
2	Penghasilan Tetap dan tunjangan Perangkat Desa	379.598.900	12 bulan
3	Jaminan sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	25.510.044	12 bulan
4	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa	74.052.272	12 bulan
5	Tunjangan Kedudukan BPD	38.400.000	12 bulan
	Penyediaan Operasional BPD	4.685.196	12 bulan
6	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	43.000.000	10 RW dan 33 RT
7	Tambahan Tunjangan bagi Kepala Desa (Hasil Pengelolaan Tanah Bengkok)	18.000.000	12 bulan
8	Tambahan Tunjangan bagi Perangkat Desa (Hasil Pengelolaan Tanah Bengkok)	75.000.000	12 bulan
9	Penyediaan sarana (Aset tetap) perkantoran	16.450.000	1 tahun
10	Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil	47.696.000	1 tahun
11	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes	5.880.000	1 Kali
12	Penyusunan Kebijakan Desa Perdes	6.870.000	2 Paket
13	Administrasi PBB	2.135.362	1 Tahun
JUMLAH		788.327.774	

2. BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA

Keberhasilan yang sudah dicapai pada bidang pembangunan pada tahun 2025 adalah sebagai berikut:

NO	URAIAN	REALISASI	KET
1	Bidang Pendidikan	27.300.000	12 bulan

2	Bidang Kesehatan	175.336.800	12 bulan
3	Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	771.701.000	8 Paket
4	Bidang Kawasan Pemukiman	71.410.000	1 Paket
5	Bidang Pariwisata	25.500.000	2 Paket
JUMLAH		1.071.247.800	

3. PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA

Keberhasilan yang sudah dicapai pada bidang pembinaan kemasyarakatan desa pada tahun 2025 adalah sebagai berikut:

NO	URAIAN	REALISASI	KET
1	Pembinaan Keamanan, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat	3.750.000	1 paket
2	Penyelenggaraan Festival Kesenian	6.000.000	1 Paket
3	Pembinaan Karang Taruna	8.000.000	1 paket
4	Pembinaan PKK	10.000.000	1 paket
JUMLAH		27.750.000	

4. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

Keberhasilan yang sudah dicapai pada bidang pemberdayaan masyarakat desa pada tahun 2025 adalah sebagai berikut:

NO	URAIAN	REALISASI	KET
1	Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier	5.000.000	1 Paket
2	Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro Kecil Menengah dan Koperasi	36.005.000	1 Paket
JUMLAH		41.005.000	

5. BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA.

Keberhasilan yang sudah dicapai pada bidang Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa pada tahun 2025 adalah sebagai berikut:

NO	URAIAN	REALISASI (Rp)	KET
1	Penanganan Bencana	3.550.000	1 Paket
2	Penanganan Keadaan Darurat	1.000.000	1 Paket
3	Penanganan Keadaan Mendesak	54.000.000	12 Bulan
JUMLAH		58.550.000	

Sedangkan permasalahan yang dihadapi selama tahun anggaran 2025 adalah sebagai berikut :

1. Penyelenggaraan pemerintahan Desa

Permasalahan yang dihadapi pada bidang penyelenggaraan pemerintahan desa pada tahun 2025 adalah kurangnya persiapan dalam perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan kegiatan, dikarenakan setiap perangkat mempunyai kegiatan yang sesuai dengan tupoksi masing-masing. Upaya yang ditempuh untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah mempersiapkan segala sesuatu sedini mungkin.

2. Pelaksanaan pembangunan

Permasalahan yang dihadapi pada bidang pembangunan pada tahun 2025 adalah kekurangan tenaga kerja dan kondisi cuaca yang tidak menentu. Upaya yang ditempuh untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah mencari sumber lain untuk menambah Pendapatan Asli Desa sehingga kegiatan fisik di TA 2025 banyak yang tidak terealisasi.

3. Pembinaan kemasyarakatan Desa

Permasalahan yang dihadapi pada bidang pembinaan kemasyarakatan desa pada tahun 2025 adalah pelaksanaan sudah baik tapi perlu peningkatan lagi.

Upaya yang ditempuh untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah mempersiapkan SDM utamanya untuk TPK Desa.

4. Pemberdayaan masyarakat desa

Permasalahan yang dihadapi pada bidang pemberdayaan masyarakat desa pada tahun 2025 adalah pelaksanaan sudah baik tapi perlu peningkatan lagi.

Upaya yang ditempuh untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah mempersiapkan SDM /TPK yang menangani kegiatan tersebut.

5. Penanggulangan bencana, darurat dan mendesak desa.

Permasalahan yang dihadapi pada bidang Penanggulangan bencana, darurat dan mendesak desa pada tahun 2025 adalah penetapan penerima BLT yang terlalu singkat waktunya.

Upaya yang ditempuh untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah mengadakan Musdes Khusus penetapan KPM lebih awal di bulan Januari 2025.

BAB III

PENUTUP

Secara umum pada tahun anggaran 2025 yang lalu sebagian besar program dan kegiatan pada 5 (lima) bidang, yaitu bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, bidang pembangunan desa, bidang pembinaan kemasyarakatan desa dan bidang pemberdayaan masyarakat desa, serta penanggulangan darurat bencana mendesak desa sudah kami laksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan amanah yang dibebankan kepada kami. Tahun 2025 merupakan sebuah prestasi umum atas kinerja Pemerintah Desa Peron Kecamatan Limbangan Keberhasilan yang telah dicapai dalam Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa Peron Kecamatan Limbangan tahun 2025, pada hakekatnya merupakan keberhasilan masyarakat Desa Peron Kecamatan Limbangan yang bekerja keras dengan mengerahkan segala sumber daya serta kemandirian untuk mencapai kesejahteraan hidup yang lebih baik atas fasilitasi dari Camat Limbangan. Memang disadari bahwa dengan berbagai kendala dan hambatan yang dihadapi dalam Penyelenggaraan pemerintahan dan Pelaksanaan Pembangunan Desa Peron Kecamatan Limbangan, masih banyak hal yang perlu dibenahi, oleh karenanya gambaran secara faktual pelaksanaan kegiatan yang disajikan melalui Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tahun Anggaran 2025 ini kiranya dapat dijadikan bahan evaluasi program dan acuan untuk peningkatan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan tahun berikutnya.

Pada kesempatan ini pula kami ucapkan terima kasih pada segenap pihak yang telah membantu dalam pelaksanaan program dan kegiatan kami selama 1 (satu) tahun anggaran 2025, terutama kami sampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Yth. Bapak Bupati Kendal;
2. Yth. Bapak Kepala Dispermasdes Kabupaten Kendal;
3. Yth. Bapak Camat Limbangan, selaku pembina desa
5. Yth. BPD Desa Peron, selaku pengawas pelaksanaan kegiatan;
6. Seluruh lapisan masyarakat Desa Peron dan segenap instansi terkait lainnya

Namun kami tidak menutup kemungkinan barangkali ada saran dan masukan serta petunjuk arahan yang lebih baik untuk ditindaklanjuti sebagai upaya dari pemerintah Desa Peron dalam memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat desa Peron

Demikian laporan ini di buat, kami mohon saran, kritik dan masukanya untuk diperbaiki di masa-masa yang akan datang. Mudah-mudahan kami dapat memperbaiki kekurangan-kekurangan untuk kemudian dapat memperbaikinya di tahun anggaran berikutnya.

Peron, 12 Januari 2026
Kepala Desa Peron



ERNA HERMAWATI

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DESA AKHIR TAHUN 2025
 DESA PERON KECAMATAN LIMBANGAN KABUPATEN KENDAL

LAPORAN BULANAN DESA / KELURAHAN
 DESA / KELURAHAN : PERON
 BULAN : DESEMBER 2025

NO	PERINCIAN	WARGA NEGARA INDONESIA		ORANG ASING		JUMLAH		
		L	P	L	P	L	P	L + P
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Penduduk awal bulan ini	1.716	1.559	-	-	1.716	1.559	3.275
2	Kelahiran bulan ini	4	-			4	-	4
3	Kematian bulan ini	1	2			1	2	3
4	Pendatang bulan ini	2	1			2	1	3
5	Pindah bulan ini	-				-	-	-
	Jumlah Penduduk (akhir bulan ini)					1.718	1.554	3.272

PERINCIAN PINDAH

NO	KETERANGAN	L	P	L + P
1	2	3	4	5
1	Pindah Keluar Desa/Kelurahan			-
2	Pindah keluar Kecamatan			-
3	Pindah Keluar Kabupaten/Kota			-
4	Pindah Keluar Propinsi			-
	JUMLAH	-	-	-



Peron, 31 Desember 2025

KEPALA DESA PERON

ERNA HERMAWATI